



PENGUMUMAN MOSI DEBAT ACCESS 2017

Menurut The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (Rahman, 2009). Indikator bahwa tanggung jawab sosial korporat berhasil adalah hasil dari CSR yang dilakukan perusahaan memberikan dampak perubahan positif pada masyarakat, perusahaan, dan lingkungan sekitar. Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan lain-lain. Menurut Undang- Undang PPh No. 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk di dalamnya biaya pembangunan infrastruktur. Serta diatur lebih lanjut pelaksanaan Undang- Undang PPh tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010, maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2011.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Selama beberapa tahun pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 mengamanatkan tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Aplikasi dana desa yang diwajibkan oleh pemerintah, didasari dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 113 dan 114 tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 tahun 2015.





Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dengan disahkannya ED SAK EMKM, maka pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia akan menjadi lengkap (SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), dan SAK EMKM). Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntansi, dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. SAK EMKM ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016. (http://iaiglobal.or.id/v03/public_hearing/detail_ph-1.html, diakses tanggal 20 Oktober 2017).

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PSAP 13 mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar BLU. Dalam SAK ETAP menyebutkan bahwa entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan. Keputusan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa BLU menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya (mengacu pada penerapan PSAK ETAP).



Berdasarkan pemaparan diatas dapat kami tentukan beberapa poin mosi debat sebagai berikut:

1. Penerapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan akan menarik investor.
2. Pengungkapan sustainability reporting akan membuka peluang perusahaan untuk menghindari pajak.
3. Keputusan pemerintah dalam mewajibkan desa untuk melaporkan pembukuan menggunakan aplikasi akuntansi merupakan keputusan yang tepat.
4. SAK EMKM yang menerapkan basis pengukuran dengan historical cost dalam menilai aset mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang relevan.
5. Setiap entitas pemerintah dengan status Badan Layanan Umum wajib menyelenggarakan akuntansinya berdasarkan PSAP 13 dan SAK ETAP.

